

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026



DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**



**DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEJAMBON
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
dan

KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN 2026

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
21. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Maksud dan Tujuan
		1.4. Visi dan Misi
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
		2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
		2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
		2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
		2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
BAB III	:	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
		3.1. Pendapatan Desa
		3.2. Belanja Desa
		3.3. Kebijakan Umum Anggaran
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
		4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
		4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB V	:	PENUTUP
LAMPIRAN	:	I. Narasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
		II. Matrik RKP Desa Tahun 2026
		Ila. RAB dan Desain
		III. Matrik DU RKP Desa Tahun 2027

- (2) Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 29 September 2025


KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON



ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2025

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa. Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 8 (delapan) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan paling lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon;
 11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk mewujudkan tercapainya visi & misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2026 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun ketujuh yang berkesinambungan dalam jangka waktu delapan tahun.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
4. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1.4. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi

itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

A. Visi :

“Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera”

B. Misi :

Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.
3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif dengan pertimbangan skala prioritas.
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.
5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.
6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir. Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat.

1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa belum bisa maksimal sesuai Peraturan Bupati.
- Jaminan sosial untuk BPD belum dianggarkan.
- Kurang maksimalnya penggunaan dana operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa.
- Kurangnya anggaran untuk operator desa.
- Pembangunan gedung lembaga belum selesai.
- Belum bisa melaksanakan program panah srikandi.
- Belum maksimalnya pendataan profil desa.
- Belum tuntasnya pengadaan sarana SID.
- Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan lomba desa.
- Belum terlaksananya pengisian perangkat desa.
- Belum dilaksanakannya sertifikasi tanah kas desa.
- Belum adanya batas/patok tanah kas desa.

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- Belum maksimalnya bantuan operasional untuk PAUD, TK, TPQ.
- Gedung lembaga pendidikan sudah tidak memadai.
- Kurang lengkapnya alat-alat kesehatan posyandu.
- Perlunya pembangunan gedung Ponkesdes.
- Jalan poros dusun banyak yang perlu perbaikan.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan di lingkungan.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan usaha tani (JUT).
- Beberapa jembatan perlu untuk diperbaiki/dibangun.
- Belum tuntasnya TPT sehingga jalan mudah rusak.
- Pemasangan tiang PJU belum tuntas.
- Perlunya pembangunan/perawatan situs bersejarah/pemakaman milik desa.
- Perlu pembuatan peta wilayah desa.
- Perlu adanya tugu batas desa di tiap perbatasan dengan desa lain.
- Tidak berjalannya pamsimas.
- Belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
- Tidak berjalannya bank sampah.
- Perlunya rambu-rambu di jalan desa.
- Perlu adanya kalender desa.
- Perlunya pengembangan/perbaikan pariwisata.

1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

- Perlunya perbaikan beberapa poskamling.
- Kurangnya anggaran untuk perayaan HUT RI.
- Belum maksimalnya bantuan untuk pembangunan masjid.
- Tidak terlaksananya kegiatan santunan untuk anak yatim, lansia, dan dhuafa.
- Belum tuntasnya pembangunan lapangan sepak bola.
- Belum tuntasnya pembangunan lapangan voli.
- Tidak adanya kegiatan pelatihan untuk pemuda.
- Kurang maksimalnya kegiatan karang taruna.
- Kurang maksimalnya kegiatan HIPPA.
- Kurang maksimalnya kegiatan LPMD.

1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- Lumbung pangan desa tidak berjalan.
- Belum tuntasnya pembangunan saluran irigasi pertanian.
- Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa.
- Perlunya tambahan modal untuk BUMDesa.

1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :

- Tidak adanya bantuan untuk korban bencana alam.
- Kurangnya dana untuk perbaikan fasilitas umum yang terkena bencana.
- Kurangnya dana untuk kegiatan yang bersifat mendesak seperti Fogging DBD.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa

Pengelolaan pendapatan Desa Pejambon akan dikelola dengan mengedepankan prinsip optimalisasi berbagai potensi desa dengan semaksimal mungkin. Desa memiliki target pendapatan asli desa yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Adapun arah pengelolaan pendapatan Desa Pejambon adalah:

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
2. Dana Desa;
3. Alokasi Dana Desa;
4. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi/Pusat.

3.2. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa Pejambon akan diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana seluruh bidang guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah masyarakat desa melalui komitmen Pemerintah Desa dalam menyusun desain anggaran belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga.

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa akan dilaksanakan dengan langkah-langkah:

▪ Perencanaan Anggaran

Sebelum disusunnya draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), Kepala Desa akan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang dari seluruh komponen desa, baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran sehingga akan muncul perspektif yang sama antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait dengan perencanaan anggaran yang dilakukan.

▪ Kebijakan Penganggaran

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa dalam menyusun kebijakan penganggaran akan menerapkan prinsip efisiensi anggaran agar tercipta efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan dukungan anggaran yang sesuai. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau in-efisiensi anggaran sehingga desa tetap dapat melaksanakan segala kegiatan yang telah

direncanakan dalam RKP Desa secara konsisten dan terarah sesuai dengan anggaran yang ada.

- **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan tetap menyesuaikan RKP Desa tahunan yang dapat terdani melalui Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- **Pelaporan**

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya.

- **Pertanggungjawaban**

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama BPD.
- Berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Penyediaan Operasional Operator Desa
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa
1	1	93	Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa
1	1	94	Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB
1	1	96	Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
1	2	91	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
1	3	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1	4		Sub Bidang Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	92	Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	7	Penentuan/ Penegasan Batas/ Patok Tanah Kas Desa
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga, dan Kader Kesehatan dll)
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, PJU, dll)

2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2	4	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :
3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3	1	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
3	3	6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	3	Pembinaan PKK

4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
4	2	6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	90	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	1	Penanganan Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Program Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat dalam Matrik Rencana Pembangunan Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan berdasarkan prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat, tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.

Melihat kenyataan dunia yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa semakin maju ke depannya.

Demikian RKP Desa Tahun 2026 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diidam-idamkan.

Pejambon, 29 September 2025
KEPALA DESA PEJAMBON


ABD. ROKHMAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PEJAMBON
KECAMATAN : KECAMATAN SUMBEREJO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pejambon	1 Orang	Kesejahteraan Kades	1 Tahun	94.500.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pejambon	7 Orang	Kesejahteraan Perades	1 Tahun	352.350.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	8 Orang	Kesehatan Kades dan Perades	1 Tahun	3.500.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Desa Pejambon	8 Orang	Kesehatan Kades dan Perades	1 Tahun	27.000.000,00	PAD	✓				KAUR UMUM & TU
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	45.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pejambon	5 Orang	Kesejahteraan BPD	1 Tahun	43.080.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan BPD	1 Tahun	14.300.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pejambon	18 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	9.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Desa Pejambon	16 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	12.800.000,00	PAD	✓				KAUR UMUM & TU
		Desa Pejambon	18 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	43.200.000,00	PBK	✓				KAUR UMUM & TU	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pejambon	1 Tahun	Penunjang Pelayanan	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan Operasional Operator Desa	Desa Pejambon	4 Orang	Kesejahteraan Operator Desa	1 Tahun	10.800.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	2 Ls	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	48.150.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
			Desa Pejambon	8 Orang	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	310.050.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	Desa Pejambon	12 Orang	Kesejahteraan Staff Desa	1 Tahun	31.250.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	Desa Pejambon	1 Tahun	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	2.380.000,00	PBK	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Terlaksananya jaminan sosial	1 Tahun	13.000.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pejambon	1 Tahun	Perawatan Aset Perkantoran	1 Tahun	8.000.000,00	PBH	✓			KAUR UMUM & TU	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan di Desa	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pejambon	2 Kegiatan	Tersedianya Data Profil Desa	1 Tahun	3.500.000,00	DDS	✓			KAUR UMUM & TU		
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pejambon	1 Kegiatan	Adanya data kemiskinan yang selalu terupdate	1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pejambon	1 Kali	Terselenggaranya Musdes PPD	1 Tahun	2.500.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pejambon	2 Kali	Terselenggaranya Musdes	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pejambon	1 Kali	Tersusunnya Dokumen RKP	1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pejambon	3 Kali	Tersusunnya Dokumen APBDesa	1 Tahun	6.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Pejambon	1 Kali	Terselenggaranya Sewa TKD	1 Tahun	8.000.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Sistem Informasi Desa	1 Tahun	20.000.000,00	PBH	✓			KAUR UMUM & TU
		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Pejambon	1 Paket	Pengisian Formasi Kosong	1 Tahun	50.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU
	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	PBH	✓			KAUR UMUM & TU
	JUMLAH PER BIDANG						1.212.360.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian	Desa Pejambon	6 Lembag	Lancarnya Proses Pendidikan	1 Tahun	36.700.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	11.000.000,00	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pejambon	2 Kegiatan	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	80.100.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pejambon	2 Kegiatan	Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	15.260.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	30.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kesehatan	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pejambon	2 Kegiatan	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	RT 11 & RT 15 Desa Pejambon	210 Meter	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	25.514.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	RT 14 RW 02 Dusun Tanggungan	175 Meter	Lancarnya Transportasi Petani	1 Tahun	26.360.500,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RT 01 RW 01 Dusun Jambon	98 Meter	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	49.147.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	RT 03, RT 04, RT 14 Desa Pejambon	281 Meter	Lancarnya Saluran Air	1 Tahun	208.892.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pejambon	1 Kegiatan	Terpeliharanya Lingkungan	1 Tahun	6.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	Desa Pejambon	1 Paket	Adanya Papan Informasi	1 Tahun	2.000.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	JUMLAH PER BIDANG							510.973.500,00					
	03												
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	RT 02 RW 01 Dusun Jambon	1 Unit	Peningkatan Keamanan	1 Tahun		9.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pejambon	1 Tahun	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Tahun		10.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN
		Desa Pejambon	12 Bulan	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Tahun		124.800.000,00	PBK	✓			KASI PELAYANAN	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Pejambon	2 Kegiatan	Terselenggaranya Perayaan Hari Besar	1 Tahun		40.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	RT 04 dan RT 14 Desa Pejambon	2 Unit	Kelancaran Kegiatan Ibadah	1 Tahun		30.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA/			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Pejambon	1 Kegiatan	Teraksananya kegiatan lomba olahraga	1 Tahun	7.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	RT 12 & RT 14 Desa Pejambon	2 Unit	Penunjang Kegiatan Olahraga	1 Tahun	203.610.500,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Pemuda	1 Tahun	25.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan PKK	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN	
JUMLAH PER BIDANG							474.410.500,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pejambon	1 Ls	Peningkatan Sektor Pertanian	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Pejambon	1 Kegiatan	Peningkatan Sektor Perternakan	1 Tahun	98.000.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	Desa Pejambon	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Publik	1 Tahun	10.000.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya program Kopdes	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Pejambon	1 Ls	Peningkatan PAD	1 Tahun	159.954.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
JUMLAH PER BIDANG							290.954.000,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pejambon	1 Tahun	Membantu Masyarakat yang Terdampak	1 Tahun	10.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pejambon	1 Ls	Penanganan Darurat	1 Tahun	5.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN	

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA)
TAHUN 2027

DESA : Pejambon
KECAMATAN : Sumberrejo
KABUPATEN : Bojonegoro
PROVINSI : Jawa Timur

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp 150.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 1							Rp 150.000.000,00	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 250.000.000,00	APBD
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	730 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 2.000.000.000,00	APBD
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	100 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 150.000.000,00	APBD
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp 250.000.000,00	APBD
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, TPT dll)	300 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 200.000.000,00	APBD
		6	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
		7	Pengembangan Pariwisata tingkat Desa	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 2							Rp 3.050.000.000,00	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pembinaan Kemasayarakatan Desa	1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Keagamaan Milik Desa	RT 14 RW 02	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 50.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 3									
									Rp 50.000.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	RW 01 & RW 02	1 paket	Lembaga	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
		2	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	RT 12 RW 01	315 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 300.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 4									
									Rp 400.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	RW 01 & RW 02	1 tahun	Masyarakat	Jan-Des	Rp 25.000.000,00	APBD
		Jumlah Per Bidang 5							
									Rp 25.000.000,00
JUMLAH TOTAL									
									Rp 3.675.000.000,00

Pejambon, 29 September 2025
Kepala Desa Pejambon



ABD ROKHMAN
KECAMATAN SUMBERREJO
PEJAMBON
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon.
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro;
2. Camat Sumberrejo.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 yang dihadiri oleh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pejambon.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

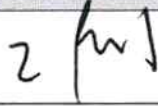
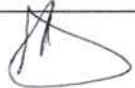
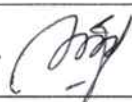
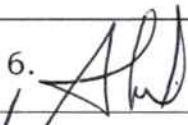
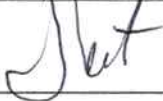
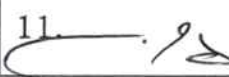
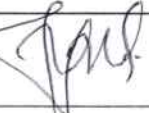
Pejambon, 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA


RULY VIRDAUS

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	3. 
4	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	4. 
5	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	5. 
6	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	6. 
7	KAMBALI	Kepala Dusun	7. 
8	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	8. 
9	ISWANTO	Kasi Pelayanan	9. 
10	SUFYAN	Kaur Umum	10. 
11	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	11. 
12	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	12. 

Pejambon, 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



DOKUMEN PROSES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2026**

Berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Jam : 09.30 s/d 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Ketua BPD dan anggota, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua RT dan RW, ketua Lembaga Desa, serta wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pencermatan ulang RPJM Desa;
2. Pencermatan RKP Desa tahun sebelumnya;
3. Penggalan gagasan/usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
Notulis :	ALVIN MUJAHID	dari Sekretaris Desa
Narasumber :	1. ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
	2. M. FAISOL ABIDIN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa;
2. Hasil pencermatan RKP Desa tahun sebelumnya;
3. Hasil rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 24 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon



ABD. ROKHMAN

Ketua BPD Pejambon



RULY VIRDAUS

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2026

NO	Hari / Tanggal	Selasa, 24 Juni 2025
	Tempat	Balai Desa Pejambon
	Waktu	09.30 s/d 11.30 WIB
	Kegiatan / Sub Acara	Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat
1	Pembukaan oleh ALVIN MUJAHID	- Kegiatan ini dibuka dengan membaca Surat Al-Fatihah. - Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan tiap tahun. - Susunan acara dalam kegiatan ini adalah pembukaan, sambutan-sambutan, acara inti, dan penutup.
2	Sambutan oleh RULY VIRDAUS	- Ucapan terima kasih kepada semua undangan yang sudah hadir. - Dalam kegiatan ini, akan dilakukan pencermatan ulang RPJM Desa, pencermatan RKP Desa tahun sebelumnya, dan perekapan usulan kegiatan dari masyarakat yang bersifat mendesak. - Usulan tahun lalu yang belum terealisasi, akan diakomodir kembali pada tahun ini. - Hasil dari kegiatan ini, akan disampaikan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagai bahan dalam penyusunan RKP Tahun 2026.
3	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Kegiatan ini merupakan wilayah dari BPD untuk menggali gagasan di masyarakat. - Kepada masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan usulan kegiatan. - Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sejumlah 9 orang, dengan Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan Perangkat Desa, LPMD, serta Tokoh Masyarakat sebagai anggota.
4	Sambutan oleh M. FAISOL ABIDIN	- Penyusunan RKP Desa merujuk pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes PDPT Nomor 17 Tahun 2019 tentang

		Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. - Alur penyusunan RKP Desa dimulai dari kegiatan ini yaitu Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Kemudian dilanjut dengan Rapat Tim RKP, Musrenbangdesa Penyusunan RKP, dan terakhir yaitu Penetapan RKP. - Kegiatan yang tahun lalu belum terealisasi, bisa dimasukkan kembali pada RKP tahun ini. - Dibuat perangkian kegiatan yang paling prioritas.
6	Musdes oleh RULY VIRDAUS	- Melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. - Melakukan pencermatan RKP Desa tahun lalu, dan menginventarisir kegiatan yang belum dilaksanakan. - Memandu masyarakat untuk menyampaikan usulan kegiatan yang bersifat mendesak untuk segera dikerjakan.
7	Kesimpulan oleh ALVIN MUJAHID	- Hasil kegiatan ini akan disampaikan kepada Tim Penyusun RKP Desa. - Kegiatan hari ini ditutup dengan Doa.

Notulis



ALVIN MUJAHID

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Selasa, 24 Juni 2025)**





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan	
1	ABD. ROKHMAN	L	Kepala Desa	1	
2	ALVIN MUJAHID	L	Perangkat	2	
3	KAMBALI	L	"	3	
4	PEDY ANDRIANSATI	L	"	4	
5	ISWANTO	L	"	5	
6	SUFYAN	L	"	6	
7	MURUL ARIFIN	L	"	7	
8	SITI KHUSNUL M.	P	"	8	
9	ALI SUHADI	L	RT 05	9	
10	Munasir	L	RT 09	10	
11	Sri Wahyuningih	P	RT 12	11	
12	ST RUKAHAN	P	RT 13	12	
13	Tingwati	P	RT 04	13	
14	Pujati	P	RT 07	14	
15	Eliyati	P	RT 08	15	
16	Munir Isnawati	P	RT 06	16	
17	Nurul Komariyati	P	RT 16	17	
18	Pujiyati Rahayu	P		18	
19	Anik Purwati	P	RT 15	19	
20	Muhammad Ali	L	RT 15	20	
21	M. Nasikha	L	RT 03	21	
22	Andi Wimatani	L	RT 11	22	
23	M. Abd Khamid	L	RT 02	23	
24	M. Muslih	L	RT 19	24	
25	ERT EMBUDI	L	RT 19	25	
26	Moch. Saifudin	L	RT 19	26	
27	M. SUPRIATIN	L	RT 05	27	
28	Yakup	L	RT 15	28	
29	Damin	L	RT 11	29	
30	Subro	L	RT 02	30	
31	Ali Khusni	L	RT 05	31	

32	Abdulfattah	L	RT 10	32	MA
33	Muhajir	L	RT 03	33	
34	PURWANTO	L	RT 01	34	
35	MOCH. Yusuf	L	RT 07	35	
36	maksoleh	L	RT 14	36	
37	SUWITO	L	RT 16	37	
38	Ahmad Zamruni	L	RT 03	38	
39	MU-ALIM	L	RT 05	39	
40	Gnur	L		40	
41	Supriadi	L	RT 04	41	
42	Sucit	L	RT 06	42	
43	CIMAR	L	RT 12	43	
44	Mukdori	L	RT 04	44	
45	Agus/irin	L	RT 03	45	
46	Nedimo	L	RT 08	46	
47	SURYANTO	L	RT 01	47	
48	MIRZA	L		48	
49	Winarsih	P	RT 14	49	
50	Agli	L		50	
51	m. Fairul A.	L		51	
52	Ruly	L	BPD	52	
53	Siti Farida	P	RT 05	53	
54	Dewi R.	P		54	
55	Uci Puput C.	P		55	
56	Zainal Muttaqin	L	RT 06	56	
57	Prasetyo	L	RT 16	57	
58	Luluk Alfah	P	RT 03	58	
59	Suharmadji	L	RT 12	59	
60				60	

Pejambon, 24 Juni 2025

Ketua BPD Pejambon





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

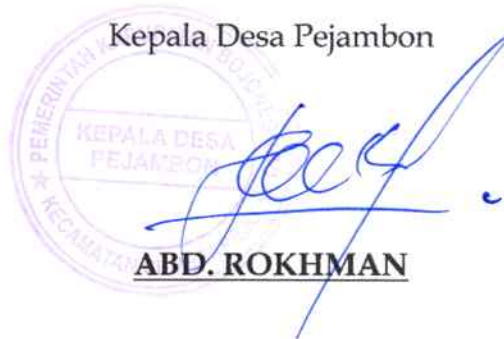
Hari dan Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Jam : 09.30 s/d 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon

Telah diselesaikan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, dengan menghasilkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026. Susunan Tim Penyusun RKP Desa terlampir dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 24 Juni 2025

Kepala Desa Pejambon


ABD. ROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2026

NO	Hari / Tanggal	Selasa, 24 Juni 2025
	Tempat	Balai Desa Pejambon
	Waktu	09.30 s/d 11.30 WIB
	Kegiatan / Sub Acara	Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat
1	ABD. ROKHMAN	- Merujuk pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019, Tim Penyusun RKP Desa Pejambon dipilih sejumlah 9 orang. - Susunan Tim adalah sebagai berikut: Ketua : Alvin Mujahid Sekretaris : Siti Khusnul Muasyaroh Anggota : Sufyan, Nurul Arifin, Dedy Andriansah, Iswanto, Kambali, Muhdori, Ali Suhadi. - Tim penyusun RKP Desa ini akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 50 Tahun 2025.

Notulis

ALVIN MUJAHID

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(Selasa, 24 Juni 2025)





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RKP DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan	
1	ABD. ROHMAN	L	Kepala Desa	1	
2	ALVIN MUJAHID	L	Perangkat	2	
3	KAMBALI	L	"	3	
4	PEDY ANDRIANSATI	L	"	4	
5	ISWANTO	L	"	5	
6	SUFYAN	L	"	6	
7	NURUL ARIFIN	L	"	7	
8	SITI KHUSNUL M.	P	"	8	
9	ALI SUHADI	L	RT 05	9	
10	Munasir	L	RT 09	10	
11	ST Wahyuningih	P	RT 12	11	
12	ST RUKAHAYAH	P	RT 13	12	
13	Tinawati	P	RT 04	13	
14	Pujati	P	RT 07	14	
15	Eliyati	P	RT 08	15	
16	Hunik Isnawati	P	RT 06	16	
17	Nurul Komanyatun	P	RT 16	17	
18	Pujiyati Rahayu	P		18	
19	Anik Purwati	P	RT 15	19	
20	Muhammad Ali	L	RT 15	20	
21	M. Nasikha	L	RT 03	21	
22	Andi Wimbata	L	RT 11	22	
23	M. ABD KHAMIP	L	RT 02	23	
24	M. Muslihi	L	RT 14	24	
25	KRT EMBANDI	L	RT 14	25	
26	Moch. Saifudin	L	RT 14	26	
27	H. SUPRIATIN	L	RT 05	27	
28	Yakup	L	RT 15	28	
29	Domin	L	RT 11	29	
30	Subro	L	RT 02	30	
31	Ali khusni	L	RT 05	31	

32	Abdulfalah	L	RT 10	32	
33	Muhajir	L	RT 03	33	
34	DIKWANTO	L	RT 01	34	
35	MOGH. Yusuf	L	RT 07	35	
36	Maksaleh	L	RT 14	36	
37	SUWITO	L	RT 16	37	
38	Ahmad Zamruri	L	RT 03	38	
39	MU. ALIM	L	RT 05	39	
40	Gumel	L		40	
41	Supriadi	L	RT 04	41	
42	Sulail	L	RT 06	42	
43	CEMAR	L	RT 12	43	
44	Muhdori	L	RT 04	44	
45	Adhig/irin	L	RT 03	45	
46	Npadimo	L	RT 08	46	
47	SURYANTO	L	RT 01	47	
48	MIRZA	L		48	
49	Winarsih	P	RT 14	49	
50	Agli	L		50	
51	M. Fairul A.	L		51	
52	Rully	L	BPP	52	
53	Siti Farida	P	RT 05	53	
54	Dewi R.	P		54	
55	Uci Puput C.	P		55	
56	Zamal Muttaqin	L	RT 06	56	
57	Prasetyo	L	RT 16	57	
58	Luluk Alfah	P	RT 03	58	
59	Suharmadji	L	RT 12	59	
60				60	

Pejambon, 24 Juni 2025

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 50 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Kepala Desa harus membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.
 2. Menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP) Tahun 2027.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 25 Juni 2025

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 50 Tahun 2025
Tanggal : 25 Juni 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	Ketua
2	SITI KHUSNUL M.	Kaur Perencanaan	Sekretaris
3	SUFYAN	Kaur Umum	Anggota
4	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	Anggota
5	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	ISWANTO	Kasi Pelayanan	Anggota
7	KAMBALI	Kasun Tanggungan	Anggota
8	MUHDORI	LPMD	Anggota
9	ALI SUHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
Jam : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pencermatan pagu indikatif;
2. Penyelarasan dengan rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim
Narasumber	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa/Pembina

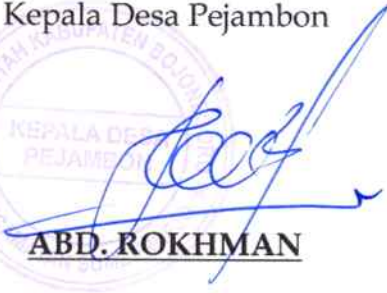
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Dikarenakan Pagu Indikatif belum keluar, maka Pagu RKP Desa Tahun 2026 disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya.
2. Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2026 diselaraskan dengan visi misi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 30 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Desa Pejambon



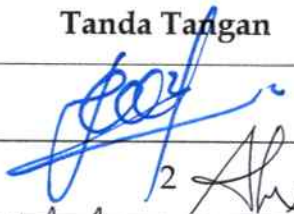
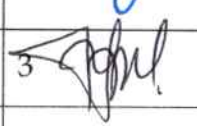
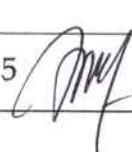
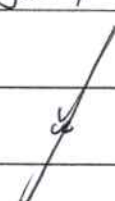
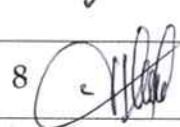
ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



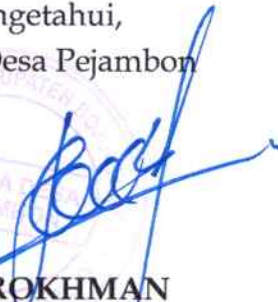
ALVIN MUJAHID

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1	ABD. ROKHMAN	L	Pembina	1 
2	ALVIN MUJAHID	L	Ketua	2 
3	St Khusnul M.	P	Sekretaris	3 
4	KAMBALI	L	Anggota	4 
5	Supfan	L	"	5 
6	Isuranto	L	"	6 
7	Munul Arifin	L	"	7 
8	Dedy Andriansah	L	"	8 
9	Muhdori	L	"	9 
10	ALI SUHADI	L	"	10 

Pejambon, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon


ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ALVIN MUJAHID



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(PENCERMATAN ULANG RPJM DESA)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
Jam : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
2. Pencermatan Ulang RKP Desa Tahun sebelumnya;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim
Narasumber	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa/Pembina

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2026, disesuaikan dengan kegiatan pada RPJM Desa.
2. Kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya yang belum terlaksana, dimasukkan ke dalam RKP Desa tahun ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 30 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Desa Pejambon



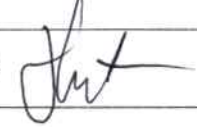
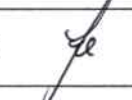
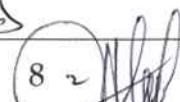
ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ALVIN MUJAHID

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(PENCERMATAN ULANG RPJM DESA)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1	ABD. ROKHMAN	L	Pembina	1 
2	ALVIN MUJAHID	L	Ketua	2 
3	Siti Khusnul M.	P	Sekretaris	3 
4	KAMPALI	L	Anggota	4 
5	Suppan	L	"	5 
6	Isman	L	"	6 
7	Munir Arifin	L	"	7 
8	Dedy Andriansah	L	"	8 
9	Muhderi	L	"	9 
10	Ali SUHADI	L	"	10 

Pejambon, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon


ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ALVIN MUJAHID



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
Jam : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Penyusunan Rancangan DU RKP Tahun 2027;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim
Narasumber	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa/Pembina

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Kegiatan yang bisa didanai dari APBDesa, dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
2. Kegiatan yang tidak bisa didanai oleh APBDesa, dimasukkan ke dalam Rancangan DU RKP Tahun 2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon



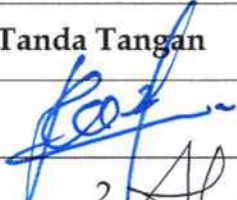
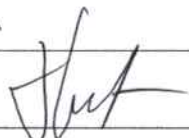
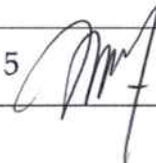
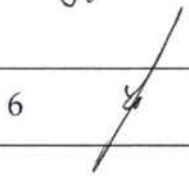
ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ALVIN MUJAHID

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
(PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan
1	ABD ROHMAN	L	Pembina	1 
2	ALVIN MUJAHID	L	Ketua	2 
3	Siti Khusnul M.	P	Seuretaris	3 
4	KAMBALI.	L	Anggota	4 
5	Sufyan	L	"	5 
6	Isuanto.	L	"	6 
7	Nurul Aritin	L	"	7 
8	Dedy Andriansah	L	"	8 
9	Muhdori	L	"	9 
10	ALI SUHADI	L	"	10 

Pejambon, 30 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon


ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ALVIN MUJAHID



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2026

NO	Hari / Tanggal	Rabu, 30 Juli 2025
	Tempat	Kantor Desa Pejambon
	Waktu	10.00 s/d 12.00 WIB
	Kegiatan / Sub Acara	Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat
1	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Usulan masyarakat yang disampaikan dalam musdes perencanaan pembangunan desa yang sudah dilakukan oleh BPD agar diakomodir. - Pilih kegiatan berdasarkan prioritas yang bersifat mendesak. - Kegiatan tahun lalu yang tidak terealisasi, harap dimasukkan kembali dalam RKP tahun ini. - Hasil dari kegiatan hari ini akan dibahas pada Musrenbangdesa Pembahasan Rancangan RKP Desa.
2	Rapat oleh ALVIN MUJAHID	- Memandu peserta rapat dalam melakukan pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan rencana kegiatan dari Pemerintah Kabupaten. - Memandu peserta rapat dalam melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. - Memandu peserta rapat dalam menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2026. - Memandu peserta rapat dalam menyusun rancangan DU RKP Tahun 2027.
3	Usulan oleh ISWANTO	- Irigasi Pertanian sebelah barat desa perlu untuk dikerjakan dikarenakan air selalu terhambat. - SPA RT 03 dan RT 04 urgent untuk segera dikerjakan. Karena Ketika hujan air selalu menggenang.

4	Usulan oleh KAMBALI	- JUT RT 14 harus direhab tahun depan dikarenakan sudah membahayakan petani yang lewat. - TPT RT 13 juga perlu untuk dilanjutkan pembangunannya.
5	Usulan oleh DEDY ANDRIANSAH	- Melanjutkan kegiatan pematokan batas tanah desa yang bersebelahan dengan desa lain. - Pengurangan lapangan tanggungan agar dikerjakan tahun depan dikarenakan sudah tertunda satu tahun.
6	Kesimpulan oleh ALVIN MUJAHID	- Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2026 diselaraskan dengan visi misi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. - Dikarenakan Pagu Indikatif belum keluar, maka Pagu RKP Desa disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya. - Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2026, disesuaikan dengan kegiatan pada RPJM Desa. - Kegiatan yang didanai dari APBDesa, dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2026. - Kegiatan yang tidak bisa didanai oleh APBDesa, dimasukkan ke dalam Rancangan DU RKP Tahun 2027.

Notulis



SITI KHUSNUL MUASYAROH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA
(Rabu, 30 Juli 2025)





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan Pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2024 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Jam : 19.00 s/d 20.30 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota, Ketua RT dan RW, serta wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pembahasan rancangan Daftar Usulan RKP Tahun 2027.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulis :	SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim RKP
Narasumber :	1. ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim RKP
	2. RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026 yaitu:

1. Hasil pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Hasil pembahasan rancangan Daftar Usulan RKP Tahun 2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Pejambon, 28 Agustus 2025

Kepala Desa Pejambon

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PEJAMBON" at the top and "KECAMATAN PEJAMBON" at the bottom. In the center of the stamp, the words "KEPALA DESA" and "PEJAMBON" are visible. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "ABD. ROKHMAN" is printed in bold, black, uppercase letters.

ABD. ROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2026

NO	Hari / Tanggal	Kamis, 28 Agustus 2025
	Tempat	Balai Desa Pejambon
	Waktu	19.00 s/d 20.30 WIB
	Kegiatan / Sub Acara	Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat
1	Pembukaan oleh SITI KHUSNUL M.	- Kegiatan ini dibuka dengan bacaan Basmalah. - Susunan acara dalam kegiatan ini adalah pembukaan, sambutan-sambutan, acara inti, dan penutup.
2	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Ucapan terima kasih kepada semua undangan yang sudah hadir. - Rancangan RKP ini merupakan hasil dari pembahasan yang sudah dilakukan oleh Tim Penyusun RKP. - Musrenbangdes ini merupakan tahapan terakhir sebelum RKP ditetapkan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
3	Sambutan oleh RULY VIRDAUS	- Kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa harus dicantumkan ke dalam RKP. - Penyusunan RKP harus dilengkapi dengan RAB dan desain bagi usulan kegiatan pembangunan/fisik. - Apabila masih ada usulan dari masyarakat, harap disampaikan pada forum ini.
4	Musyawarah oleh ALVIN MUJAHID	- Menyampaikan rancangan RKP Desa Tahun 2026. - Menyampaikan rancangan DU RKP Tahun 2027. - Menampung saran dan masukan dari peserta musyawarah terkait dengan rancangan RKP

		Desa Tahun 2026 maupun rancangan DU RKP Tahun 2027.
5	Usulan oleh MUHAJIRIN	- JUT RT 03 kalau masih bisa mohon dianggarkan karena pada saat panen kendaraan combin susah lewat.
6	Usulan oleh NGADIMO	- Jalan penghubung RT 08 dan RT 06 mohon untuk segera dipaving.
7	Kesimpulan oleh ABD. ROKHMAN	- Usulan yang belum masuk RKP, akan segera ditambahkan. - Seluruh peserta musyawarah menyepakati rancangan RKP dan DU RKP yang sudah disusun. - Hasil kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat antara Pemerintah Desa Pejambon dengan BPD tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2026.

Notulis



SITI KHUSNUL MUASYAROH

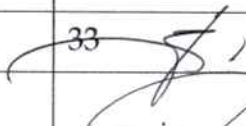
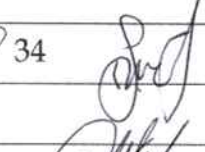
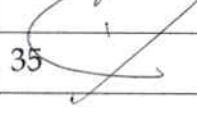
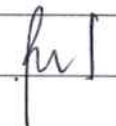
**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSRENBANGDES PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
(Kamis, 28 Agustus 2025)**





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	ABD. ROHMAN	L	Kepala Desa	1
2	ALVIN MUJAHID	L	Pelangkat Desa	2
3	Siti Khusnul M.	P	"	3
4	KAMBALI	L	"	4
5	ISWANTO	L	"	5
6	SUPPAN	L	"	6
7	Sholeh	L	RT. 09	7
8	Muhajir	L	RT. 03	8
9	Ngadimo	L	RT. 08	9
10	Moch. Yusuf	L	RT. 07	10
11	CIMBAR	L	RT. 12	11
12	Muhdori	L	RT. 04	12
13	Sulwito	L	RT. 16	13
14	SUKUR	L	RT. 13	14
15	Matsoleh	L	RT. 14	15
16	Damin	L	RT. 11	16
17	Adeul Rattah	L	RT. 10	17
18	Febrio	L	RT. 02	18
19	Suryanto	L	RT. 01	19
20	MUHAMMAD	L	RT. 05	20
21	Muhajir	L	RT. 07	21
22	M. Hasan. MB	L	RT. 08	22
23	Sulaiman	L	RT. 06	23
24	ABD KAMAL	L	RT. 02	24
25	Drs. ERY FAMBUDI	L	RT. 14	25
26	Moch. Saifudin	L	RT. 14	26
27	Bily Nanda S	L	RT. 15	27
28	Moch. Ikhsanul K. ST.	L	RT. 15	28
29	M. Marun Sholichan	P	RT. 05	29
30	Wahyudin	P	RT. 12	30
31	Ellyati	P	RT. 08	31

32	Nurida Isnausati	P	RT. 06 / 01	32	
33	Nurul Anfin	L	RT. 04	33	
34	Syafi Farida	P	RT. 05 / 01	34	
35	Munawir	L	RT. 09	35	
36	Delly A.	L	Rendel.	36	
37	Purwanto	L	RT. 01	37	
38	Rully	L	RT. 09	38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	

Pejambon, 28 Agustus 2025

Kepala Desa Pejambon



ABD. ROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan Musyawarah Penetapan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025
Jam : 10.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara musyawarah Penetapan RKP Desa Tahun 2026 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketua BPD dan Anggota, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Penetapan RKP Desa Tahun 2026 serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

1. Menetapkan RKP Desa Tahun 2026;
2. Menetapkan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
	ALVIN MUJAHID	dari Sekdes / Ketua Tim RKP

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah penetapan RKP Desa yaitu:

1. Menetapkan RKP Desa Tahun 2026;
2. Menetapkan Daftar Usulan RKP Tahun 2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 29 September 2025

Kepala Desa Pejambon



ABDLROKHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA
TAHUN 2026

NO	Hari / Tanggal	Senin, 29 September 2025
	Tempat	Kantor Desa Pejambon
	Waktu	10.00 s/d 12.00 WIB
	Kegiatan / Sub Acara	Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat
1	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Hari ini kita akan menetapkan RKP Desa Tahun 2026. - Sebelum ditetapkan, mari kita perhatikan lagi apakah masih ada kegiatan yang belum kita masukkan ke dalam RKP.
2	Rapat oleh ALVIN MUJAHID	- Membacakan rancangan RKP dan DU RKP hasil dari Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RKP Desa.
3	Tanggapan oleh RULY VIRDAUS	- RKP Desa sudah mengcover semua usulan kegiatan dari masyarakat. - BPD sepakat untuk menetapkan Rancangan RKP Desa ini menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026.
4	Kesimpulan oleh ALVIN MUJAHID	- Rancangan RKP Desa ini akan ditetapkan ke dalam Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Notulis

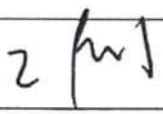
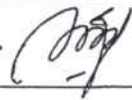
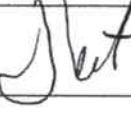
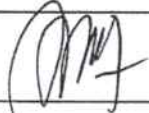
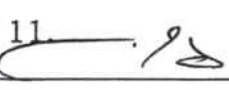
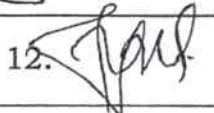
SITI KHUSNUL MUASYAROH

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA
(Senin, 29 September 2025)**





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENETAPAN RKP DESA TAHUN 2026
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	3. 
4	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	4. 
5	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	5. 
6	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	6. 
7	KAMBALI	Kepala Dusun	7. 
8	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	8. 
9	ISWANTO	Kasi Pelayanan	9. 
10	SUFYAN	Kaur Umum	10. 
11	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	11. 
12	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	12. 

Pejambon, 29 September 2025

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN